PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

BUDI SANTOSO

NIM: A1011221033

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASAYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

BUDI SANTOSO

NIM: A1011221033

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASAYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

BUDI SANTOSO

NIM: A1011221033

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. ERNI DJUN'ASTUTI, S.H., M.H	**SALFIUS SEKO, S.H., M.H**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 19740402006041002**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj. SRI ISMAWATI,S.H.,M.HUM

NIP. 196106051986022001

Tanggal Lulus : 30 JUNI 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

SUSUNAN TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. ERNI DJUN'ASTUTI, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	PEMBINA TINGKAT 1 IV/b	
Sekeretaris Penguji / Pembimbing II	SALFIUS SEKO, S.H., M.H. NIP. 19740402006041002	PENATA MUDA TINGKAT I III/c	
Penguji I	CHANDRA MAHARANI, S.H., M.H NIP. 196909301996032011	PENATA MUDA TINGKAT II III/d	
Penguji II	LOLITA, S.H., M.H. NIP. 19720605200912200l	PENATA MUDA TINGKAT I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2361 DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 JUNI 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BUDI SANTOSO

NIM : A1011221033

Bagian : HUKUM PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNTAN

Judul Skripsi : PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NAGABANG KABUPATEN LANDAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

BUDI SANTOSO

A1011221033

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus karena kasih dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK"**

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang memberi dorongan dan kemudahan bagi semua mahasiswa.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memmbimbing Penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Hj. Erni Djun'Astuti S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan, dorongan dan bimbingan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang memberi arahan, dorongan dan bimbingan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Chandra Maharani, SH. MH selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku penguji II yang juga telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan Penulis menuntut ilmu dan pengetahuan.
11. Sahabat dan teman-teman saya dari group Bestie Kandung; Selma Petri, Anita, Dianchi. Dari group Murid Teladan; Rendy Anggiat Saputra Silitonga, Rizky Fahrozi, Denis Albert, Julianus, dan Ivan Halim, dan teman kost saya Arum Septian, saudara/saudari PMKP dan teman-teman angkatan 22 di program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mendampingi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
13. Secara khusus Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga, orangtua, abang dan kakak, yang selalu memberi dukungan dan pengorbanan secara moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

14. Bapak Monder Djali selaku Timanggong Binua Ayo Hilir Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
15. Bapak Gendah selaku Pesirah adat di desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
16. Bapak Marudet selaku Pangaraga adat di desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
17. Masyarakat Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selaku responden dalam penelitian ini

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun masih banyak kelemahan dan kekurangan jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya kritikan dan saran yang sangat diharapkan demi perbaikannya, akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya terlebih untuk pengembangan ilmu hukum adat.

Pontianak, 30 Juni 2026

BUDI SANTOSO
NIM: A1011221033

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SUSUNAN TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR LAMPIRAN.....xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 12
G. Kerangka Konsep 15
H. Hipotesis 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian Adat 18
B. Alasan Perceraian Pada Masyarakat Adat.....23
C. Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Hukum Adat.....26
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 32
B. Jenis Data 33
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 34
D. Populasi dan Sampel 35

E. Analisis Data 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Hasil Penelitian 37
B. Pembahasan 103
BAB V PENUTUP.....112
A. Kesimpulan 112
B. Saran.....114
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN.....121

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Domisili Responden Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaen Landak 38
Tabel 4.2 Lama Tinggal Responden di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 40
Tabel 4.3 Suku Responden 42
Tabel 4.4 Status Perkawinan 43
Tabel 4.5 Kehidupan Selama Menikah 45
Tabel 4.6 Faktor Perceraian 47
Tabel 4.7 Lama Usia Perkawinan 49
Tabel 4.8 Pelaksanaan Perceraian 51
Tabel 4.9 Pihak Yang Menceraikan 53
Tabel 4.10 Cara Pelaksanaan Perceraian 55
Tabel 4.11 Jenis Perceraian 57
Tabel 4.12 Pengurus Adat yang menyelesaikan adat perceraian 59
Tabel 4.13 Pelaksanaan Perceraian dikenakan Sanksi Adat 60
Tabel 4.14 Bentuk Sanksi Perceraian 62
Tabel 4.15 Pembagian Harta Gono-Gini 64
Tabel 4.16 Hak Asuh Anak Setelah Perceraian 66
Tabel 4.17 Pihak Yang Menanggung Kehidupan Anak setelah Perceraian 68
Tabel 4.18 Pergeseran Sanksi dalam Adat Perceraian 70
Tabel 4.19 Faktor Pergeseran Sanksi Perceraian 73

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Bersama Timanggong Binua Ayo Hilir 121
Lampiran 2 Wawancara Bersama Pasirah di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 121
Lampiran 3 Wawancara Bersama Pangaraga di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 121

MOTTO

“Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kau rencanakan”

(Mazmur 20:5)

Persembahan:

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta yang tak terhingga kepada orang tua Penulis yitu; Bapak Adis dan Ibu Suar. Terimakasih atas segala peluh pengorbanan, cinta kasih tanpa syarat, serta doa-doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah perjalanan Penulis.
2. Kepada Kakak – Abang Penulis yaitu Norina Maria, Suriadi, Galatia dan Sutrisno, terimakasih Penulis ucapkan karena sudah menjadi tempat berbagi tawa dan keluh kesah, serta menjadi pelita pendorong semangat saat Penulis hampir menyerah.

ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah masyarakat yang masih berpedoman pada ketentuan hukum adat yang digunakan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat dan salah satunya itu adalah adat perceraian (*bacarai*) yang masih ditaati dan dilaksankan sampai saat ini. Meskipun, adat *bacarai* masih berlaku hingga saat ini namun ternyata dalam pelaksanannya mengalami perubahan, terutama terkait dengan pemenuhan sanksi yang pada dasarnya harus dipenuhi oleh pihak yang bacarai seperti harus ada tempayan (*tampayat*) bermotif naga, piring (*pingat*) retak seribu, dan mangkuk (*mangkok*) tetapi karena alat praga adat tersebut sudah langka jadi masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dalam pembayaran sanksi menggantikannya dengan sejumlah uang sesuai nominal dari alat praga adat tersebut.

Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran sanksi telah mengalami pergeseran disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sulitnya ditemui alat praga adat. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan yang bacarai di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak akan dikenai sanksi sesuai perbuatannya yaitu harus membayar sanksi adat yang disebut tail. Upaya yang harus dilakukan oleh Kepala Adat apabila ingin melestarikan adat bacarai ialah dengan terus menggunakan hukum adat dan melakukan penyuluhan di desa maupun sekelompok masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat Adat, Dayak Kanayatn, Perceraian

ABSTRACT

The Dayak Kanayatn indigenous community continues to adhere to customary law provisions as a guide for their social life, including the customary divorce practice (bacarai), which is still observed and implemented today. Although bacarai remains in effect, its implementation has undergone changes, particularly regarding the fulfillment of sanctions. Originally, the divorcing parties were required to provide specific customary items, such as dragon-motif jars (tampayat), "thousand-crack" porcelain plates (pingat), and bowls (mangkok). However, because these customary artifacts have become rare, the Dayak Kanayatn indigenous community in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, now substitutes these items with an equivalent amount of money matching the monetary value of the artifacts.

This study employs an empirical research method, which describes the conditions as they were at the time of the research, analyzes the data, and draws conclusions. The approach used is descriptive, aiming to provide a realistic overview of a specific condition or phenomenon of the research object to solve problems based on the facts gathered as they naturally appear, which are then analyzed to reach a conclusion.

The results of the study indicate that a shift in the payment of customary sanctions has occurred, driven by economic factors and the scarcity of customary artifacts. The legal consequence imposed on divorcing couples in Ambarang Village, Ngabang District, Landak Regency, is a customary sanction known as tail, which must be paid according to their actions. To preserve the bacarai custom, the Customary Chief (Kepala Adat) must continuously enforce customary law and conduct counseling sessions within the village and community groups.

Keywords: Indigenous Community, Dayak Kanayatn, Divoc

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Ambarang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan luas 56,34 KM^2 persegi. Terdiri dari enam dusun yaitu dusun Ambarang, dusun Ambarang II, dusun Semabak, dusun Emperiuk, dusun Bongo dan terakhir dusun Kasuil. Yang menjadi fokus tempat penelitian Peneliti adalah Dusun Kasuil. Untuk perbatasan desa Ambarang bagian Timur berbatasan dengan wilayah desa Raja, Selatan berbatasan dengan desa Hilir Kantor dan desa Hilir Tengah, Utara berbatasan dengan desa Mungguk, dan bagian Barat berbatasan dengan wilayah desa Amboyo Inti. Jumlah penduduk sebanyak 2.869 jiwa, dengan jumalah KK (kartu keluarga) 784, yang terdiri dari 1.560 laki-laki dan 1.309 perempuan. Mata pencarian masyarakat di desa Ambarang pada umumnya adalah bertani, berkebun, berternak, berwirausaha dan ada juga yang bekerja di sektor pemerintahan. Mayoritas agamanya Katolik dan Protestan, sementara itu sebagian beragama Konghucu, Buddha dan Islam.[1]

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Ambarang sanggat mentaati dan menjunjung tinggi adat dan istiadat yanng berlaku seperti aturan-aturan yang sudah diturunkan secara turun temurun baik itu aturan tentang tingkah laku mapun aturan lainnya, dan termasuklah aturan

[1] Pradakusuma, Halim. 2024. *"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)"*. Dari: https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/84622/ambarang. Diakses Jumat 29 Agustus 2025, pukul 07:37 WIB

terkait dengan perkawinan dan perceraian dalam bahasa Dayak Kanayatnya *bacarai.*

Perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn merupakan sebuah peristiwa sakral karena bukan hanya menyatukan antar dua individu melainkan penyatuan dua keluarga besar atau kerabat. Perkawinan ini dianggap sebagai siklus hidup yang sakral dan wajib dilakukan untuk meneruskan garis keturunan serta menjaga keharmonisan hubungan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun adat, mulai dari proses lamaran hingga ritual peresmian di hadapan pemangku adat dan kerabat, yang seringkali melibatkan ritual pemberitahuan kepada Tuhan (*Jubata*) agar memberikan perlindungan.[2]

Masyarakat adat Dayak Kanyatn lebih sering menggunakan perkawinan adat dikarenakan selain adanya kedua memplai yang akan melangsungkan pernikahan tentulah harus ada orang tua, saudara/saudari dan keluarga besar dari kedua belah pihak serta meminta restu dari roh nenek moyang untuk bisa melaksanakan pernikahan, bedanya dengan pernikahan yang sudah diatur oleh negara yaitu Undang-Undang Dasar nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa. Pasal ini menunjukan bahwa cukup kedua memplai saja tidak perlu adanya keluarga besar dan restu dari

[2] Y.C. Thambun Anyang, Daya Taman Kalimantan: Suatu Studi Etnografis Organisasi Sosial dan Kekerabatan dengan Pendekatan Antropologi Hukum, (Nijmegen: Catholic University of Nijmegen, 1996), hlm. 88.

nenek moyang untuk menjalankan pernikahan. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn khususnya dalam masyarakat desa Ambarang untuk pemangku adat dalam masyarakat adat disana ada tiga, yaitu Pangaraga, Pesirah dan Timanggong.[3]

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat dayak Kanayatn adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan selain itu untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya serta kedamaian[4] karena masyarakat adat percaya perkawinan adalah pengikat hubungan dengan tujuan untuk bahagia sampai kakek nenek yang artinya samapai maut memisahkan.

Namun, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak pasangan yang menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam mempertahankan hubungan. Ketika suami dan istri dianggap tidak lagi dapat hidup rukun dan harmonis, mereka dapat mengambil keputusan untuk bercerai. Bacarai menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang merasa sudah tidak dapat lagi untuk bisa melanjutkan kehidupan bersama.

Bacarai diartikan sebagai peristiwa yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan tersebut tetapi juga pada hubungan

[3] Arvianda, R.A.P., dan Fantri Pohan. "Kepastian Hukum Perceraian yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn. " Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2020): 112.
[4] Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 23.

kekerabatan antara keluarga besar kedua belah pihak.[5] Menurut Soerjono Soekanto, perceraian merupakan suatu perpisahan antara suami dan istri yang terjadi akibat kegagalan dalam menjalankan peranan masing-masing, sehingga terjadi ketidakharmonisan atau disorganisasi dalam keluarga.[6] Secara hukum, perceraian mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara suami dan istri, namun tetap menyisakan kewajiban terhadap anak jika ada anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.

Bacarai dalam adat Dayak Kanayatn terbagi menjadi dua, yaitu *bacarai* secara baik-baik, dan *bacarai* karena masalah. *Bacarai* secara baik yang dimaksud adalah *bacarai* ketika salah satu pihak baik itu pihak laki-laki atau pihak perempuan meninggal dunia maka *bacarai* itu dianggap tidak ada masalah atau kedua belah pihak masih hidup tetapi sudah tidak saling cinta dan memutuskan untuk berpisah tanpa adanya keberatan dari salah satu pihak, maka itu juga dianggap sebagai bacarai tanpa masalah tetapi mereka tetap dikenakan sanksi adat.

Sedangkan *bacarai* karena masalah adalah *bacarai* yang dilakukan karena adanya suatu kejadian yang membuat rumah tangga pasangan suami istri tersebut menjadi tidak harmonis lagi seperti perzinahan atau perselingkuhan, perbuatan tersebut dianggap mengotori desa dan menganggu keseimbangan magis.[7]

---

[5] Philip Marchello Hasonangan Sinaga, dkk., "Persepsi dan Pemahaman Generasi Muda Batak Toba Terhadap Hukum Perceraian Adat," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) 4, no. 1 (2025): 735.

[6] Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 67.

[7] Lilik Hamidah, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perceraian dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya," Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2019): 185.

Masyarakat adat Dayak di desa Ambarang ketika *bacarai* terjadi maka dalam penyelesaiannya selalu mengutamakan secara rukun dan damai karena masyarakat masih menganut sistem komunal yang bersifat kemasyarakatan dan mufakat. Ketika suami istri ingin melangsungkan bacarai maka terlebih dahulu mengumpulkan keluarga dari kedua pihak, kemudian menghadap ketua adat untuk menentukan hari pelakasanaan adat *bacarai* dan dua hari sebelum adat *bacarai* dilakukan akan ada 1-2 orang dari pihak keluarga yang dipilih untuk mengundang semua warga desa dengan cara datang kerumah-rumah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu agar warga desa bisa datang sebagai saksi dalam acara *bacarai* adat.

Besarnya sanski adat yang akan dibebankan serta penerapannya telah memiliki ketentuan adat yang mengatur yaitu apabila salah satu pihak baik istri maupun suami telah melakukan kesalahan yang berujung bacarai maka pihak yang mengajukan *bacarailah* yang harus menanggung sanksi adat.

Pelaksanaan adat *bacarai* telah dilakukan dari sejak dahulu kala hingga sekarang, namun dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adat *bacarai* pada masyarakat adat Dayak Kanayatn sekarang ini telah mengalami pergeseran, yang mana barang-barang pengisi adat tersebut cenderung digantikan atau bisa dibayarkan dengan uang, misalnya *tampayat* (tempayan) bermotif naga, *Pingat* (piring) retak seribu dan *mangkok* (mangkuk), yang seiring dengan berkembangnya zaman makin sulit ditemui, tetapi sekarang bisa digantikan dengan tempayan biasa, piring kaca biasa, dan mangkuk biasa, jika pada zaman dahulu para pasangan suami istri wajib hadir dalam adat *bacarai*

namun sekarang apabila salah satu dari suami istri tersebut tidak bisa hadir maka cukup pihak keluarga saja yang mewakili dan adat bacarai tetap dapat dijalankan.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait pergeseran dalam pembayaran sanksi adat pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Ambarang karena desa tersebut memiliki tata cara yang berbeda dengan masyarakat adat Dayak Kanayatn yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum adat pada sub-suku masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan judul: **"PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **"Faktor Apa Yang Menyebabkan Pergeseran Sanksi *Bacarai* Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi serta memberikan gambaran terkait hukum adat *bacarai* pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran adat *bacarai* pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat yang *bacarai* menurut hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
4. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan ketua adat desa Ambarang kepada pasangan atau masyakarat yang melaksanakan adat *bacarai* pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan memberikan ilmu hukum pada umumnya bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum adat yaitu tenteng pelaksanaan perceraian (*bacarai*) menurut Adat Dayak Kanayatn.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan sekaligus pengetahuan mengenai pelaksanaan perceraian (*bacarai*)

secara adat. Serta Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat diterima sebagai hasil kontribusi untuk meningkatkan kinerja fungsionaris adat melalui pelaksanaan perceraian (*bacarai*) adat yang efektif.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa pada dasarnya dalam melakukan penelitian ini, Peneliti telah melakukan penelusuran di lingkungan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura maupun penelitian terdahulu yang dapat diakses melalui internet. Sepanjang yang telah Peneliti ketahui, belum ditemukan adanya penelitian serupa terkait **"PERGESERAN SANKSI *BACARAI* PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK".** Sehingga penulisan penelitian ini merupakan hasil karya asli yang dibuat oleh Peneliti. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai penelitian perceraian adat yang Peneliti gunakan sebagai bahan referensi bacaan dalam penulisan penelitian. Penelitian tersebut antara lain disusun oleh:

Nama : Loretta Poetry Benitta

NIM : A1011181015

Asal : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : PERCERAIAN ADAT (CAHOUK) MENURUT MASYARAKAT DAYAK HIBUN DI DESA PANDAN SEMBUAT KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU

Rumusan Masalah : Faktor Apa Yang Menyebebkan Pelaksanaan Perceraian (cahouk) Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Hukum Adat?

Perbedaan Penelitian : Loretta Poetry Benitta melakukan penelitian di Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dengan subjek nya Masyarakat Dayak Hibun sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan subjek nya masyarakat dayak Kanayatn.

Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan Dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data secara langsung yaitu melalui wawancara dan tidak langsung melalui kuesioner. Populasi dan sampel yaitu ketua dewan adat daya 3 berkat, kepala desa ketua adat dan dua orang masyarakat yang melangsungkan perceraian.

Hasil Penelitian : Bawa perceraian adat cahouk dalam masyarakat Dayak Hibun di desa pandan Sembuat kecamatan tayan hulu Kabupaten Sanggau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat aslinya karena telah mengalami pergeseran faktor yang menyebabkan tidak terlaksanakannya perceraian adat sesuai dengan ketentuan hukum adat aslinya dalam masyarakat Dayak cahouk di desa pandan Sembuat kecamatan tayan hulu Kabupaten Sanggau adalah karena faktor ekonomi faktor agama dan faktor perubahan zaman. Bahwa akibat hukum dari pasang suami istri yang melakukan perceraian adat menurut hukum adat Dayak cahouk di desa

pandan Sembuat kecamatan tayan hulu Kabupaten Sanggau dikenakan sanksi material pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri dan pembagian harta dan hak asuh anak. Hasil terakhir bahwa upaya yang dilakukan ketua adat atau pengurus adat kepada pihak yang bercerai pada masyarakat adat cahouk di desa pandan Sembuat kecamatan tayan hulu Kabupaten Sanggau adalah melalui pendekatan dan pembinaan kepada pasangan yang bercerai.

Nama : Meri Handayani

NIM : A1011181048

Asal : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi :KETENTUAN ADAT PERCERAIAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAK BULU KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

Rumusan Masalah : Apakah Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Yang Berlaku?

Perbedaan

Penelitian Meri Handayani melakukan penelitian di desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan subjek nya masyarakat Dayak Kanayatn di desa Pak Bulu sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan subjek nya masyarakat dayak Kanayatn di desa Ambarang.

Metode Penelitian : Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris sifat penelitiannya deskriptif. Sumber data yang digunakan

penelitian kepustakaan penelitian lapangan teknik pengumpulan data teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Populasi dan sampelnya yaitu temanggung dan 3 orang yang melangsungkan perceraian. Teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian bahwa ada perceraian masyarakat adat di desa Pak bulu kecamatan anjungan Kabupaten mempawah masih tetap dilaksanakan. Bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran adat perceraian dikarenakan faktor ekonomi bahwa ada perceraian dinilai memakan biaya yang cukup mahal serta faktor perubahan zaman yang mengakibatkan peraga adat sulit untuk didapatkan. Bahwa akibat hukum dari perceraian pada umumnya menurut adat Dayak kanayat membawa akibat hukum terhadap anak-anak dan harta warisan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh ketua adat atau pengurus adat kepada pihak yang akan bercerai ialah dengan melakukan musyawarah baik dengan keluarga kedua belah pihak maupun dengan pasangan yang bercerai untuk mencari solusi terhadap masalah keluarga mereka sebelum diputuskannya perceraian

Berdasarkan uraian di atas, walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perceraian adat terhadap pasangan suami istri yang bercerai, namun tetap berbeda dengan penelitian yang Peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang Peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyaraka t dan tercermin pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Jadi hukum adat adalah tindakan kebijaksanaan yang mengatur adat istiadat setempat guna terciptanya keamanan, ketertiban ketentraman, kedamaian, kebenaran, kejujuran dan kedailan dimasyarakat[8]. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing, yang memiliki sanksi, namun tidak dikodifikasikan (tidak tertulis). Dalam konteks Dayak Kanayatn, hukum adat bukan sekadar aturan, melainkan "hukum yang hidup" (*the living law*) yang tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri.[9] Teori ini relevan karena perceraian di Desa Ambarang tidak semata-mata tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Nasional, melainkan sangat bergantung pada keputusan para tetua adat atau Timanggong. Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat itu lahir dan berlaku ketika ada keputusan dari fungsionaris hukum (kepala adat) dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi, *bacarai* di masyarakat Dayak Kanayatn baru dianggap "sah" secara adat jika telah melalui proses sidang adat yang diputuskan oleh pengurus adat setempat.[10]

---

[8] Sudarman F. 1999. *Adat dan Hukum Adat Kanayatn*. Pontianak. Hlm.19

[9] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 14.

[10] B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 228.

2. Hukum Perkawinan Adat

   Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adat adalah ikatan tali kerabat yang menyatukan dua keluarga besar, bukan sekadar kontrak perdata. Tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan dan menjaga harta kekayaan adat.[11] Ketika diterapkan pada kasus Dayak Kanayatn, teori ini menjelaskan mengapa *bacarai* sangat dihindari dan, jika terjadi, dikenakan denda adat (misalnya dalam bentuk tempayan, piring dan mangkuk). Hukum perkawinan adat melihat *bacarai* sebagai peristiwa yang memutus tali kekerabatan tersebut. Oleh karena itu, hukum adat mengatur secara rinci siapa yang salah (pihak yang memicu *bacarai*) dan siapa yang harus membayar denda adat sebagai simbol "penebusan" atas rusaknya ikatan suci yang telah dibangun. Di Desa Ambarang, denda ini menjadi simbol hukum yang nyata untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan (misalnya istri yang diceraikan tanpa alasan jelas).[12]

3. Hukum Perceraian Adat

   Bacarai dalam hukum adat dianggap sebagai peristiwa hukum yang mengguncang keseimbangan kosmis dan tatanan sosial masyarakat tersebut[13]. Secara teoritis, dasar hukum *bacarai* adat berfokus pada tiga aspek utama:

[11] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.
[12] Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 92.
[13] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 220.

a. Sistem Kekerabatan: Apakah masyarakat tersebut menganut sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Hal ini menentukan kedudukan anak dan harta bersama setelah *bacarai*[14].
b. Sifat Komunal: *Bacarai* memerlukan keterlibatan pemuka adat untuk mendamaikan atau melegitimasi pemisahan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antar keluarga.
c. Asas Keseimbangan: Upaya mengembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*) melalui upacara adat atau pembagian harta yang dianggap adil menurut rasa keadilan masyarakat setempat[15].

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven hukum adat merupakan cerminan dari struktur sosial masyarakatnya. Dalam konteks *bacarai*, beliau menekankan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konkret dan visual[16].

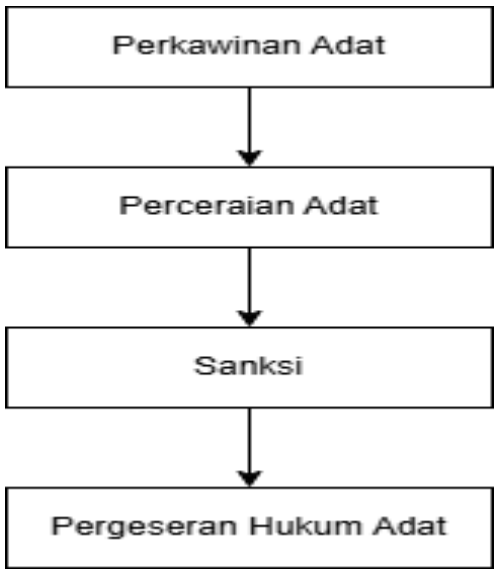
Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu disebut hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (karena itu disebut adat)[17]". Dalam perspektif Van Vollenhoven, *bacarai* dalam hukum adat tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya secara yuridis, tetapi bagaimana komunitas adat tersebut kembali mencapai titik keseimbangan setelah terjadinya perpisahan.

4. Sosial Budaya (*Socio-Cultural*)

[14] B. Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 158.
[15] Op.Cit., hlm. 225.
[16] Cornelis van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Leiden: Brill, 1918), hlm. 45.
[17] Ibid., hlm. 57.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adalah cerminan dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Masyarakat Dayak Kanayatn memegang teguh asas "Komunal", di mana individu adalah bagian tak terpisahkan dari kelompok.[18] Dalam perspektif teori ini, *bacarai* di Desa Ambarang bukan hanya urusan pribadi suami-istri, melainkan guncangan bagi keseimbangan sosial desa (*kampong*). Masyarakat Dayak Kanayatn percaya bahwa pelanggaran atau perpecahan (seperti *bacarai* yang tidak baik) dapat mendatangkan "kesialan" atau ketidakseimbangan bagi seluruh kampung (*kampong)*. Oleh karena itu, sanksi adat atau ritual yang menyertai *bacarai* berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memulihkan keadaan (*restitutio in integrum*) dan menjaga harmoni antar kekerabatan yang retak akibat perpisahan tersebut.

G. Kerangka Konsep



[18] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 78.

Kerangka konsep ini dimulai dari pondasi utama dalam siklus kehidupan bermasyarakat, yaitu Perkawinan dan Perceraian *(bacarai)* Adat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua kelompok kekerabatan besar dengan segala hak dan kewajibannya. Begitu pula dengan *bacarai* adat, proses ini dianggap sebagai peristiwa yang dapat mengguncang keseimbangan sosial, sehingga penyelesaiannya memerlukan tata cara khusus untuk memutuskan ikatan kekerabatan tersebut dan menata ulang status sosial masing-masing pihak agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan perkawinan maupun norma sosial lainnya, kerangka ini menyertakan elemen sanksi. Sanksi dalam hukum adat memiliki karakteristik yang unik karena tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum pelaku (retributif), melainkan untuk memulihkan keseimbangan hubungan dan harmoni sosial yang terganggu (restoratif). Sanksi ini dapat berupa denda adat, kewajiban menggelar ritual pembersihan, atau sanksi moral yang memaksa pelanggar untuk menebus kesalahannya demi mengembalikan kedamaian di tengah masyarakat.

Meskipun memiliki aturan yang kuat, hukum adat bersifat dinamis, yang tercermin dalam poin pergeseran hukum adat. Seiring berjalannya waktu, interaksi dengan hukum nasional, pengaruh modernisasi menyebabkan nilai-nilai atau praktik adat mengalami perubahan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum adat beradaptasi dengan realitas zaman, beberapa aturan mungkin melonggar atau berubah bentuk pelaksanaannya, namun esensi

nilainya tetap berusaha dipertahankan di tengah masyarakat yang semakin modern.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara penelitian ini, dimana harus diuji kebenarannya yaitu : **"Faktor Pergeseran Sanksi Adat *Bacarai* Pada Masyarakat Adat Dayak Kanyatn Di Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Disebabkan Oleh Faktor Sulitnya Ditemui Alat Praga Adat Dan Faktor Ekonomi".**